



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 609 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN INSENTIF DAN PEMBAYARAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan adanya kekurangan jumlah penerima insentif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 91);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin tanggal 1 Agustus 2023 Nomor 067/613.a-IP/Diskominfotik/VIII/2023 hal Mohon Revisi Penerima TPP (Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Lampiran II dan Lampiran IV Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Insentif dan Pembayaran Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 609 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN INSENTIF DAN
PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
(UNTUK TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH)
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1	Sekretaris Daerah	4,00%
2	Kepala Badan	5,00%
3	Sekretaris Badan	3,50%
4	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	3,20%
5	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	3,20%
6	Kepala Bidang Anggaran	2,20%
7	Kepala Bidang Perbendaharaan	2,20%
8	Kepala Bidang Akuntansi	2,20%
9	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,20%
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan	6,00%
11	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah I, Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah II, dan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah III	6,00%
12	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah II, dan Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah III	6,00%
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi Teknis, dan Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan Pembiayaan Daerah	3,60%

NO	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas, Kepala Sub Bidang Penatausahaan, dan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja Pegawai dan Rekonsiliasi	3,60%
15	Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Kepala Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi, dan Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan	3,60%
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan Barang Milik Daerah	3,60%
17	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan	5,00%
18	Pengurus Barang	1,20%
19	Bendahara Penerimaan	1,20%
20	Bendahara Pengeluaran	1,20%
21	Pembantu Bendahara Penerimaan	0,90%
22	Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,90%
23	Pembantu Pengurus Barang	0,90%
24	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	0,90%
25	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	0,90%
26	Penyusun Laporan Keuangan	0,83%
27	Staf	25,97%

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 609 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN INSENTIF DAN
PEMBAYARAN PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN
2023

PERHITUNGAN PERSENTASE PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (UNTUK
TUGAS FUNGSI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
1. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Perikanan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	7,50%
Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	20,00%
	Kepala Bidang Peternakan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pendaratan Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	10,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Holtikultura	7,50%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan	10,00%
2. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	21,00%
	Kepala Dinas	25,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Olahraga	9,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Siring	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Olahraga	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Sekretaris Daerah	25,00%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	9,00%
	Kepala Bidang Pariwisata	9,00%
	Analisis Kebijakan Bidang Pariwisata	9,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Bendahara Penerimaan	9,00%
3. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Usaha Mikro	13,00%
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	13,00%
	Pengantar Kerja Ahli Muda	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	13,00%
	Bendahara Penerimaan	13,00%
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	Sekretaris Daerah	5,00%
	Kepala Dinas	20,00%
	Sekretaris Dinas	14,00%
	Kepala Bidang Penataan Ruang	14,00%
	Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	14,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	9,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	6,00%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	6,00%
	Bendahara Penerimaan	6,00%
Bendahara Pengeluaran	6,00%	
5. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	24,00%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	22,50%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir	15,00%
	Pengelola Perparkiran	1,00%
Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	17,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	15,00%
	Pengadministrasi Umum di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	10,00%
	Pengelola Penguji Kendaraan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	5,00%
	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5,00%
	Pengemudi	5,00%
Retribusi Jasa Usaha-Terminal	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	27,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	20,00%
	Penagih Retribusi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal	15,00%
Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	16,50%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan & Penyeberangan	14,00%
	Pengadministrasi Umum	8,00%
	Supir	6,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%
	Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	6,00%
Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	30,00%
	Sekretaris Dinas	1,00%
	Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
	Bendahara	1,00%
	Kepala Bidang Angkutan	17,50%
	Kepala Seksi Angkutan Jalan	15,00%
	Pengawas dan Pembina Angkutan	15,00%
Pengelola Angkutan Kendaraan	15,00%	
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Perseroan Terbatas Air Minum Bandarmasih (Perseroda)	10,00%
	Kepala Dinas	27,00%
	Sekretaris Dinas	5,30%
	Kepala Bidang Pertamanan,Sarana dan Prasarana	4,00%
	Kepala Bidang Pengawasan	4,00%
	Kepala Bidang Tata Lingkungan	4,00%
	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	4,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	4,00%
	Bendahara Penerimaan	4,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	0,80%
	Pengendali Dampak Lingkungan	4,00%
	Pengawas Lingkungan Hidup	5,60%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Basirih	0,80%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Akhir Sampah Basirih	0,80%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,80%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan	0,80%
Bendahara Pengeluaran	0,80%	
Staf	16,00%	
7. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	15,00%
	Sekretaris Dinas	7,00%
	Kepala Bidang Bidang Kemetrolgian	7,00%
	Jabatan Fungsional Penera	28,75%

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolagian	11,50%
	Staf	28,25%
Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	22,00%
	Sekretaris Dinas	2,50%
	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	13,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	2,00%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	2,00%
	Bendahara Penerimaan	1,75%
	Bendahara Pengeluaran	1,75%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	8,25%
	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	8,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II	3,25%
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III	3,25%
	Jabatan Fungsional Tertentu	6,00%
Staf	10,00%	
8. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	50,00%
	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	22,00%
	Kepala Bidang Informasi Publik	18,50%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	1,00%
	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1,00%
	Bendahara Penerimaan	1,00%
	Bendahara Pengeluaran	1,00%
	Pranata Komputer Ahli Muda	1,00%
	Analisis Penataan Jaringan	1,00%
Pranata Komputer Ahli Pertama	1,00%	
9. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	15,00%
	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan	10,00%
Kepala Puskesmas Sungai Andai	10,00%	

Nama Retribusi Daerah	PEJABAT/ PEGAWAI	BESARNYA PERSENTASE
	Bendahara Penerimaan	10,00%
	Bendahara Pengeluaran	10,00%
10. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN		
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Sekretaris Daerah	2,50%
	Kepala Dinas	32,50%
	Sekretaris Dinas	13,00%
	Kepala Bidang Pencegahan	12,00%
	Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	10,00%
	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	10,00%
	Kepala Sub Bagian Keuangan	10,00%
	Bendahara Penerimaan	10,00%

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA